

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam proses penganggaran yang baik terdapat beberapa tahapan yang begitu kompleks dimulai dari perencanaan, penyusunan sampai dengan tahap penganggaran dan realisasi serta bagaimana proses realisasi anggaran dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang ada dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana telah diterangkan dan diatur dalam ‘peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 94/pmk.02/2013 mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga’. Penyusunan penganggaran perjalanan dinas haruslah meliputi prinsip, tata cara administratif, jangka waktu, sarana, biaya, dan laporan pertanggung jawaban yang harus dilaporkan kepada instansi mengenai apa yang telah dicapai dalam kegiatan perjalanan dinas yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada.

Tujuan penganggaran perjalanan dinas harus dipikirkan dengan matang sesuai dengan kebutuhan instansi dan juga kebutuhan masyarakat. Hal ini bertujuan agar perjalanan dinas dapat memberikan dampak yang positif serta dapat dirasakan seluruh kalangan masyarakat.

Salah satu instansi yang melakukan perjalanan dinas yang akan penulis bahas yaitu perjalanan dinas dilingkup DPRD. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi, kabupaten, atau kota di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Yang memiliki fungsi legislasi yang berkaitan dengan pembentukan peraturan dan fungsi anggaran yaitu memiliki kewenangan dalam penyusunan dan penyetujuan anggaran (APBD) serta juga mempunyai fungsi pengawasan yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan peraturan dan kebijakan pemerintah daerah.

DPRD Kota Solok yaitu merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota solok. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kota solok DPRD haruslah selalu berkoordinasi dan mengikuti kebijakan yang telah dibuat oleh DPRD pusat dan DPRD provinsi agar tidak melencang dari tugas dan wewenang yang ada. Untuk menunjang hal ini maka DPRD kota solok melakukan perjalanan dinas untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya sebagai penyelenggara pemerintahan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah dibuat dan disepakati.

Dalam melakukan perjalanan dinas DPRD harus menyusun biaya penganggaran perjalanan dinasnya dengan sebaik mungkin dan dengan biaya yang seminimal mungkin untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku disaat sekarang ini. Sebelum melaksanakan perjalanan dinas anggota DPRD Kota Solok

harus melakukan koordinasi dengan bagian sekretariat kantor DPRD supaya dibuatkan SPT dan SPPD serta harus mendapatkan izin dari ketua DPRD, dan dalam melaksanakan perjalanan dinas anggota DPRD harus membuat laporan yang nantinya akan diserahkan kepada sekretariat kantor DPRD sebagai bahan pertanggungjawaban beserta dengan surat pertanggungjawaban (SPT dan SPPD yang telah ditanda tangani oleh instansi tempat tujuan, bukti pengeluaran transport dan hotel) oleh karena dokumen tersebut harus diberikan kepada sekretariat kantor paling lambat satu minggu setelah dilaksanakannya perjalanan dinas untuk mempercepat penginputan laporan dan penggantian uang selama perjalanan dinas. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa anggota DPRD yang terlambat dalam menyerahkan dokumen perjalanan dinasnya dikarenakan berbagai hal ini tentu akan memperlama waktu penginputan laporan dan memperlama waktu penggantian uang, ini justru akan berdampak kurang baik untuk rencana kerja selanjutnya yang telah disusun sesuai jadwal yang telah ditentukan. Tentu ini akan mengurangi efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan perjalanan dinas maupun dalam penyerapan anggaran. Oleh karena itu saya sebagai penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut maka diangkatlah judul yaitu **“Mekanisme Penganggaran Perjalanan Dinas Dilingkup DPRD Kota Solok”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang di jelaskan pada latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Mekanisme Penganggaran Perjalanan Dinas Dilingkup DPRD Kota Solok
2. Keterlambatan penyerahan surat pertanggungjawaban dan laporan perjalanan dinas oleh anggota DPRD Kota Solok.

1.3 Tujuan Penulisan

Magang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Tujuan dari kegiatan magang ini yaitu:

1. Dapat mengetahui apa saja jenis perjalanan dinas dilingkup DPRD kota solok.
2. Untuk mempraktekan ilmu yang di dapatkan di perkuliahan.
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana mekanisme penganggaran perjalanan dinas dilingkup DPRD kota solok.
4. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi masalah ketrampilan anggota DPRD Kota Solok dalam menyerahkan surat pertanggungjawaban perjalanan dinas.

1.4 Manfaat Penulisan


Adapun manfaat dari magang ini bisa memberikan manfaat bagi pihak yang memiliki kepentingan di antaranya yaitu:

1. Bagi penulis

- a. Mendapatkan pengalaman tentang kondisi dunia kerja.
- b. Menambah wawasan dan pengalaman supaya bisa bekerja didalam bidang pemerintahan.
- c. Dapat menerapkan ilmu yang telah di dapatkan selama perkuliahan.
- d. Dapat mengetahui mekanisme penganggaran perjalanan dinas dilingkup DPRD kota solok.
- e. Dapat mengetahui berbagai kegiatan dipemerintahan yang berhubungan dengan perjalanan dinas.
- f. Dapat mengetahui bagaimana cara mengatasi masalah ketrlambatan anggota DPRD Kota Solok dalam menyerahkan surat pertanggungjawaban perjalanan dinas.

2. Bagi tempat magang

- a. Sebagai sarana untuk menjalin hubungan antara DPRD kota solok dengan Universitas Andalas
- b. Instansi mendapatkan bantuan tenaga kerja dari mahasiswa/mahasiswi yang melakukan praktek magang.



3. Bagi pembaca

Laporan kerja praktek atau magang ini di harapkan bisa menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca dan juga untuk mengetahui bagaimana mekanisme penganggaran perjalanan dinas dilingkup DPRD kota solok.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini di laksanakan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok, yang bertempat di Jalan Syamsu Tulus, Nan Balimo, Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat. Pelaksanaan waktu magang dilakukan selama 40 hari.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Agar lebih fokus pada pokok pembahasan yang sudah di ajukan, Adapun sistematika laporan magang ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini menjelaskan secara singkat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat waktu dan kegiatan magang serta sistematika penulisan

BAB II Landasan Teori

Pada Bab ini membahas tentang landasan teori mengenai mekanisme penganggaran perjalanan dinas dilingkup DPRD Kota Solok.

BAB III Gambaran Umum

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum instansi yang terdiri dari sejarah dan perkembangan instansi, visi dan misi, gambaran umum instansi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok, struktur organisasi, dan tugas dari masing-masing bidang kerja instansi.

BAB IV Pembahasan

Pada bab ini, penulis akan membahas mekanisme penganggaran perjalanan dinas dilingkup DPRD Kota Solok.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini, penulis mengambil kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai pelajaran atau masukan yang di tuangkan kedalam kesimpulan dan saran.

